

Nomor : 0023/PM.00.02/K.SN-02/08/2026

Barru, 31 Agustus 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Barru

di -

Barru

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru Triwulan ke III yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Barru pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;

- h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
3. Memastikan warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam data pemilih dapat dimasukkan ke dalam Data Pemilih Berkelanjutan;
 4. Memastikan melakukan pencermatan dan penghapusan terhadap data pemilih yang telah meninggal dunia, beralih status menjadi anggota TNI/Polri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, atau berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan TMS;
 5. Memastikan KPU Kabupaten Barru melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah kecamatan/desa/kelurahan, TNI/Polri, serta instansi terkait lainnya guna memperoleh data pembanding dalam proses pemutakhiran;
 6. Memastikan KPU Kabupaten Barru melakukan pencermatan secara berkala untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti kemungkinan adanya data pemilih ganda;
 7. Memastikan menjamin keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan PDPB dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi;
 8. Memastikan pemutakhiran data pemilih agar disampaikan dan ditetapkan sesuai mekanisme serta jadwal yang telah ditentukan;
 9. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Barru atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



NA J E M U D D I N

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Peringgal.